

Persyaratan

1. Surat permohonan
2. Surat kuasa dari pemohon, apabila pengajuan permohonan diwakili oleh orang lain
3. Fotokopi KTP penanggungjawab
4. Fotokopi NPWP
5. Fotokopi Izin Gangguan
6. Peta lokasi penggalian jaringan kabel dan keterangan panjang galian
7. Surat pernyataan bersedia memperbaiki jalan yang digunakan untuk penggelaran kabel ke kondisi semula
8. Rekomendasi dari Tim Teknis Terkait
9. Izin galian diterbitkan dengan ketentuan:
 - a. Penggunaan *cable duct* diarahkan untuk kerjasama (*sharing*) antar pemilik kabel telekomunikasi
 - b. Penggunaan *duct* diarahkan untuk kerjasama (*sharing*) berbagai macam keperluan
 - c. Akan mengikuti penataan ruang daerah Kabupaten Padang Pariaman
 - d. Akan memenuhi persyaratan teknis jaringan kabel
 - e. Uang jaminan untuk perbaikan jalan yang di kerjakan